

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Korban pemeriksaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis paska pemeriksaan yang terjadi pada dirinya seperti: Penderitaan fisik yang mengalami pada korban paska perkosaan seperti sakit secara fisik, luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, trauma, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa pemeriksaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan,

depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari, kemungkinan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.

Ditengarai sebagian besar korban pemerkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya pada aparat Kepolisian. Angka-angka statistik jumlah pemerkosaan yang tercatat di Kepolisian besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus pemerkosaan lain yang tak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Korban juga merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku.¹

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan, dan perlindungan

¹ Muhammad Tholchan Hasan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, hlm. 76.

terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.²

Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Dari sekian kasus pemerkosaan yang terjadi ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban seperti, gaya berpakaian yang terlalu terbuka, sehingga tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau nafsu pelaku akhirnya terjadi pemerkosaan. Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap

²Mertokusumo,S., 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta hal 87

pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatukan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak korban itu sendiri.

Pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedy yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detil. Penderitaan korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.³

Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebut LPSK untuk melindungi para korban. Pasal 1 butir 3 berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tugas LSPK adalah memastikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Proses

³ Rena Yulia., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hal 13-19

Peradilan Pidana. Fungsi LPSK untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan cara pemberian perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban.

Berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan, di Negara Timor Leste yang diakui sebagai Negara hukum, menjunjung tinggi kehormatan atas martabat manusia tentunya memiliki aturan hukum positif yang membatasi segala perbuatan kejahatan serta memberikan jaminan kepada korban kekerasan. Aturan ini telah dituangkan dalam Konstitusi RDTL Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan, keamanan dan integritas, serta ayat (4) berbunyi; “Tidak seorangpun dapat disiksa, diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau secara merendahkan martabat manusia”. Pasal 34 ayat (4) menyatakan; “setiap orang menjamin haknya yang tidak dapat dipungkiri atas persidangan dan pembelaan dalam proses pidana.”⁴

Tindak lanjut dalam perlindungan korban pemerkosaan, di Timor Leste telah mempunyai aturan khusus di bidang hukum pidana yang terkodefikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / *Codigo Penal* Pasal 171 yang berbunyi: “*Quem, por meio de Violencia, ameaca grave, ou depois de, para esse fim a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outro pessoa a sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, acto sexual de relevo e punido com pena de*

⁴ Konstitusi Republica Democratica de Timor Leste versi Bahasa Indonesia, 22 Maret 2002, hal 30 dan 34.

prisao de 2 a 8 anos”. Pasal 172 berbunyi; “*Aquele que, pelos meios referidos no artigo anterior, mantiver com outra pessoa coito vaginal. Coito anal ou counto oral a obrigar a suportar a introducao de objectos no anus ou a vagina e punido com pena de prisao de 5 a 15 anos*”. Namun *Codigo Penal* tersebut belum memberikan landasan perlindungan korban, seperti mekanisme pelaporan serta belum adanya pelaporan serta belum adanya rumusan upaya perlindungan terhadap hak-hak korban. Memahami pasal-pasal dari *Codigo Penal* tersebut cenderung hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan saja, dan tidak ada pasal satupun yang menegaskan upaya perlindungan korban khususnya upaya pemulihan terhadap korban yakni restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.⁵

Tindak pidana pemerkosaan sampai saat ini tetap terjadi di Timor Leste dikarenakan kurangnya tempat-tempat prostitusi di karenakan pemerintah melarang tegas untuk membuka tempat-tempat tersebut, tidak seperti di Indonesia di mana banyak tempat-tempat prostitusi yang terselubung di berbagai tempat, oleh karena itu di Timor Leste banyak terjadinya pemerkosaan karena melarang dibukanya tempat prostitusi namun ada juga hal lainya seperti kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan banyak penganguran, kehidupan yang bebas, serta akses pornografi melalui internet sehingga membuat masyarakat baik di desa maupun di ibu kota melampiaskan hasrat nafsunya untuk melakukan pemerkosaan.

⁵ Claudio Ximenes, *Codigo Penal*, 2009, hal, 106

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Sistem Hukum di Timor Leste?
2. Bagaimana memperbaharui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Timor Leste melalui inspirasi atas perlindungan korban di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Sistem Hukum di Timor Leste.
 - b. Untuk mengetahui dan memperoleh bagaimana memperbaharui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Timor Leste melalui inspirasi atas perlindungan korban di Indonesia.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Manfaat secara praktis antara lain:
 - a. Bagi peneliti, untuk mengetahui bentuk perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan, (Study perbandingan hukum pidana Indonesia dan Timor Leste).
 - b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam mengenai perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan.
 - c. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Study Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Timor Leste)” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiasi dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun oleh: Octorina Ulina Sari (100510368)

a. Judul

Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi

b. Rumusan Masalah

1. Mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan?
2. Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan?

c. Kesimpulan

1. Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan social. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan

turut menambah penderitaan korban, penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

2. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta bantuan kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan meliputi:

- a. Restitusi

Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285.

- b. Bantuan medis dan Bantuan Psiko-social

Korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan psiko-social karena korban perkosaan adalah korban tindak pidana yang berhak dipulihkan ke dalam keadaan semula.

3. Disusun oleh: Sicilia Septiningrum, (060509538)

a. Judul

Perlindungan Korban Pemerkosaan Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?

c. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam hal pemerkosaan dan penyampaian tuntutan jaksa dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus didampingi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban yang akan selalu memantau perkembangan si korban, jika si korban memerlukan rumah aman, LPSK menyiapkan, jika korban memerlukan psikiater akan disiapkan. Dalam putusan

Pengadilan Negeri Sleman juga sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman adalah dalam pembuktian atau saksi. Untuk pemerkosaan harus ada unsur pendukungnya, jadi lemah sekali unsur pembuktiannya dan biasanya korban dan pelaku seringkali selalu menutup diri. Tidak adanya saksi juga akan menghambat proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan kejaksaan serta penjatuhan putusan di Pengadilan. Korban pemerkosaan biasanya sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana lebih focus pada pelaku pemerkosaan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

F. Batasan Konsep

Agar penelitian ini lebih spesifik dan untuk membatasi permasalahan yang diteliti penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan

oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Arif Gosita)
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. (Moeljantno)
4. Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. (Soetando Wignjosobroto)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 285
 3. Constituicao Republica Democratica De Timor Leste
 4. Codigo Penal Timor Leste (KUHP), khususnya Pasal 171
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 7. Codigo Prosesu Penal
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:
- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, majalah ilmiah, asas-asas hukum, surat kabar, doktrin, fakta hukum dan pendapat hukum dari narasumber melalui wawancara dengan Hakim Duarte Tilman Soares, SH. MH. dan Maria Solana da Consencão Soares Fernandes, SH. MH. bertempat di Pengadilan Distrik Dili, Timor Leste.
3. Cara pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode study kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data yang diperoleh dari studi pustaka serta wawancara dengan Lembaga Fokupers, hakim, dan para korban tindak pidana pemerkosaan.

4. Metode Analisis Data

- a. Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang hanya berdasarkan apa yang didapat dari studi pustaka dan wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum)
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 (tiga) BAB:

Penulisan hukum ini akan dijabarkan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini membahas Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Adapun sub pokok yang dibahas adalah Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan, Perbandingan Aturan Hukum Timor Leste dan Indonesia Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, dan Pembaharuan Aturan Hukum Timor Leste dan Indonesia Tentang Perlindungan Korban Tindak Pemerkosaan. Sub Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum membahas tentang pengertian korban dan perlindungan hukum, hak-hak dan kewajiban korban,

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dan dasar hukum perlindungan korban. Sub Tindak Pidana Pemerkosaan membahas tentang pengertian pemerkosaan, penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan, dan aturan tindak pidana pemerkosaan. Sub Perbandingan Aturan Hukum Timor Leste dan Indonesia tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan membahas tentang aturan hukum Indonesia tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan, dan aturan hukum Timor leste dan Indonesia tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan. Terakhir Pembaharuan Aturan Hukum Timor Leste tentang perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum